



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : | TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19/19 Juni 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | SIDOARJO |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Fattahul Anjab, SHI.,C.P.L., Yasin Efendi, S.H., dan Ahmad Alimin, S.H., adalah Para Advokat pada kantor LBH PC GP Ansor Sidoarjo, yang beralamat di Jl. KH. Mu'min 64 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa di tahanan, dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau yang terdapat noda darah; Dikembalikan kepada saksi Korban;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 3 (tiga) buah kunci rumah; Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair. Atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah di Kabupaten Sidoarjo atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi korban yang berusia 13 (tiga belas) Tahun lahir tanggal 28 September 2008 berdasarkan Akte Kelahiran No.019962/ 2008, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang ngobrol di atas sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi IV di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motornya, dan meminta agar saksi Korban memunggirkan sepeda motornya karena menghalangi jalan terdakwa. Kemudian saksi Korban memindahkan sepeda motornya sambil berbicara dan bercanda dengan teman saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Korban dan berkata "*apa maksudmu?*" lalu dijawab oleh SAKSI KORBAN "*opo?*". Kemudian terdakwa mengatakan "*arek iki nyolot*" sambil menarik kerah baju saksi Korban dan memukul mata kiri bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa memukul dahi sebelah kiri saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang menggenggam kunci sepeda motor, dimana kunci sepeda motor tersebut diselipkan dijari telunjuk dan jari tengah terdakwa. Selanjutnya terdakwa hendak memukul saksi Korban lagi namun dilerai oleh saksi Ardiano. Kemudian datang saksi III menyuruh terdakwa untuk pergi, dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala dan mata. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo Nomor: 2180787 tanggal 03 September 2022 terhadap saksi Korban dengan kesimpulan:
 - Ditemukan luka robek berukuran satu centimeter diatas alis kiri dengan Panjang dan disertai dengan pendaharan;
 - Ditemukan luka memar berwarna kemerahan dibagian dahi kiri dua sentimeter pada diatas alis;
 - Ditemukan luka memar berwarna kecoklatan pada mata kiri bagian bawah dengan pannjang dan lebar satu centimeter;Hal ini diperkirakan karena kekerasan tumpul.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah sdr. Kiara Sabyah yang beralamatkan di kab. Sidoarjo;
 - Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan teman-teman sekolah saksi sedang kerja kelompok di rumah SAKSI IV tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dan teman-teman saksi ngobrol di depan rumah SAKSI IV, dengan posisi saksi duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan menoleh ke saksi, lalu saksi memindahkan sepeda motor saksi dengan maksud untuk memberikan jalan kepada terdakwa dan saksi berkata "saget kok mas" lalu terdakwa lewat dan saksi kembali ngobrol dan bercanda dengan teman saksi, lalu tiba-tiba terdakwa kembali dan menghampiri saksi, dan berkata "maksudmu opo mas?" dan saksi menjawab "opo?" lalu terdakwa berkata "arek iki nyolot" sambil terdakwa menarik kerah baju saksi dan memukul bagian bawah mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam, lalu memukul dahi atas sebelah kiri saksi sebanyak 3 kali dengan posisi telapak tangan kanan terdakwa menggenggam kunci sepeda motor yang diselipkan diantara jari telunjuk dan jari tengah lalu terdakwa hendak memukul saksi lagi tapi dilerai oleh teman saksi yang bernama Sdr. Ardiona, dan akhirnya tangan Sdr. Ardiona terkena pukulan terdakwa yang menggenggam kunci tersebut lalu SAKSI III datang melerai dan mengatakan "wes wes" kemudian terdakwa langung pergi, dan SAKSI III membersihkan luka saksi, kemudian saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan paman saksi kemudian saksi menceritakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penganiayaan yang saksi alami kepada keluarga saksi, dan melaporkannya kepihak kepolisian;

- Bawa saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bawa luka yang saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah luka robek di bagian dahi sebelah kiri dan memar di bagian bawah mata kiri;
- Bawa kondisi jalan di depan rumah SAKSI IV memang sempit, dan saat itu motor saksi dan teman-temannya terparkir di depan rumah SAKSI IV, dan saat terdakwa akan melewati jalan tersebut terhalang oleh sepeda motor anak saksi korban dan temannya, sehingga saat itu saksi memunggirkan sepeda motor saksi agar motor terdakwa bisa lewat;
- Bawa saat terdakwa memukul saksi, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bawa setelah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Kepolisian, dilakukan pemeriksaan atau visum terhadap saksi, dan setelah diperiksa saksi diperbolehkan untuk pulang, namun setelah sampai di rumah saksi mengalami pusing sehingga orangtua saksi kembali membawa saksi kerumah sakit Mitra Keluarga, hingga saksi dirawat di rumah sakit tersebut selama kurang lebih seminggu, dengan biaya pengobatan yang dikeluarkan sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bawa selama dirawat di rumah sakit, saksi masih dalam keadaan sadar dan bisa diajak berbicara, saksi hanya merasakan pusing saja;
- Bawa setelah kejadian tersebut, terdakwa beserta keluarganya memang ada datang menemui saksi dan keluarga sebanyak 1 (satu) untuk meminta maaf, tetapi mereka tidak ada memberikan uang untuk pengobatan saksi;
- Bawa saksi ingin terdakwa diproses hukum dan dihukum dengan seadil-adilnya atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperiksa sehubungan karena anak kandung saksi KORBAN telah dianiaya oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB didepan rumah temannya yang beralamatkan di kab. Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui penganiayaan tersebut saat anak saksi menelpon saksi dan mengatakan bahwa ia baru saja dipukul oleh terdakwa saat sedang belajar kelompok di rumah temannya, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi rumah ibu kandung SAKSI KORBAN, dan sesampainya di sana saksi melihat ada lebam di bawah mata kiri dan luka terbuka berdarah di dahi atau di atas alis sebelah kiri SAKSI KORBAN. Kemudian saksi menanyakan penyebabnya, SAKSI KORBAN menceritakan bahwa saat sedang belajar kelompok di rumah temannya, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mau lewat namun terhalang dengan sepeda motor SAKSI KORBAN dan teman-temannya, kemudian SAKSI KORBAN meminggirkan sepeda motornya agar terdakwa bisa lewat, namun tiba-tiba terdakwa kembali dan langsung memukul SAKSI KORBAN di bagian mata dan dahi kiri SAKSI KORBAN;
- Bawa Terdakwa memukul SAKSI KORBAN dengan menggunakan kepalan tangannya, namun saat itu dalam kepalan tangan terdakwa menggenggam kunci sepeda motor sehingga melukai dahi SAKSI KORBAN;
- Bawa setelah mengetahui penganiayaan tersebut, saksi langsung mengajak SAKSI KORBAN untuk kekantor kepolisian melaporkan kejadian tersebut;
- Bawa terdakwa dan keluarganya, pernah mendatangi saksi dan keluarga hanya satu kali untuk meminta maaf, namun saat itu saksi beserta keluarga belum bisa menerima permintaan maafnya karena suasana hati saksi dan keluarga yang masih marah, setelah itu terdakwa dan keluarganya tidak lagi datang menemui saksi maupun saksi anak korban dan tidak ada memberikan ganti kerugian atas pengobatan SAKSI KORBAN, terdakwa dan keluarganya sempat melaporkan saksi ke Kepolisian yang merupakan instansi tempat saksi bekerja dengan alasan saksi telah melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap terdakwa dan keluarganya, padahal saksi sama sekali tidak melakukan hal tersebut;
- Bawa setelah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, SAKSI KORBAN diperiksa dan dilakukan Visum, dan setelah diperiksa SAKSI KORBAN dibolehkan untuk pulang, namun setelah sampai di rumah SAKSI KORBAN mengeluh pusing sehingga keluarga saksi anak korban membawanya kembali ke Rumah sakit Mitra Keluarga, dan dirawat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sekitar 1 (satu) minggu di rumah Sakit Mitra Keluarga, karena menurut dokter ada pembekuan darah di kepala SAKSI KORBAN, dengan biaya pengobatan yang dikeluarkan sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa kondisi SAKSI KORBAN saat dirawat selama sekitar seminggu di rumah sakit Mitra Keluarga, SAKSI KORBAN masih dalam keadaan sadar, dan bisa diajak berbicara hanya kurang nafsu makan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan karena adanya penganiayaan terhadap SAKSI KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB didepan rumah saksi di kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat itu anak saksi yang bernama SAKSI IV dan teman-temannya termasuk SAKSI KORBAN sedang belajar kelompok di rumah saksi, kemudian terdakwa lewat di depan rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan menghampiri SAKSI KORBAN dan menarik kerah baju SAKSI KORBAN sambil berkata "lapo nyolot" dan dijawab oleh SAKSI KORBAN "lapo nyolot", lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa kembali memukul dahi sebelah kiri SAKSI KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa yang saat itu menggenggam kunci sepeda motor beberapa kali, lalu saksi menghentikan sambil mengatakan "sudah sudah", lalu terdakwa pergi dan saksi membersihkan luka SAKSI KORBAN. Setelah luka tersebut diberishkan lalu SAKSI KORBAN pulang sendiri ke rumahnya;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa dan SAKSI KORBAN saat penganiayaan tersebut terjadi sangat dekat sekali, karena saat itu saksi sedang duduk di lantai di depan rumah bersama anak-anak yang sedang mengerjakan tugasnya, dan penganiayaan tersebut terjadi di depan rumah saksi, sehingga saksi bisa melihat dengan jelas penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan tehadap SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN tidak ada melakukan perlawanhan;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh SAKSI KORBAN karena pukulan terdakwa yakni mata kiri SAKSI KORBAN mengalami lebam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi kiri atau pelipis kiri SAKSI KORBAN mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah;

- Bawa terdakwa merupakan tetangga dari saksi dan juga masih ada hubungan keluarga dari suami saksi, namun saksi tidak mengetahui watak dari terdakwa karena saksi maupun anak saksi tidak pernah bergaul dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IV tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperiksa sehubungan karena adanya penganiayaan terhadap SAKSI KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah saksi di kab. Sidoarjo;
- Bawa saat itu saksi bersama dengan teman-temannya termasuk SAKSI KORBAN sedang belajar kelompok di rumah saksi, kemudian terdakwa lewat didepan rumah dan beberapa sesaat kemudian Terdakwa datang dan menghampiri SAKSI KORBAN dan menarik kerah baju SAKSI KORBAN sambil berkata “lapo nyolot” dan dijawab oleh SAKSI KORBAN “lapo nyolot”, lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa kembali memukul dahi sebelah kiri SAKSI KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa yang saat itu menggenggam kunci sepeda motor beberapa kali, lalu ibu saksi menghentikan sambil mengatakan “sudah sudah”, lalu terdakwa pergi dan ibu saksi membersihkan luka SAKSI KORBAN. Setelah luka tersebut dibersihkan lalu SAKSI KORBAN pulang sendiri kerumahnya.
- Bawa posisi saksi dengan Terdakwa dan SAKSI KORBAN saat penganiayaan tersebut terjadi sangat dekat sekali, karena saat itu saksi sedang duduk di lantai di depan rumah sedang mengerjakan tugas sekolah, dan penganiayaan tersebut terjadi di depan rumah saksi, sehingga saksi bisa melihat dengan jelas penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap SAKSI KORBAN;
- Bawa saksi melihat luka yang dialami oleh SAKSI KORBAN karena pukulan terdakwa yakni mata kiri SAKSI KORBAN mengalami lebam, dan dahi kiri atau pelipis kiri SAKSI KORBAN mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa merupakan tetangga dari saksi dan juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi, namun saksi tidak mengetahui watak dari terdakwa karena saksi tidak pernah bergaul dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap terhadap SAKSI KORBAN pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Kab. Sidoarjo;
- Bawa bermula ketika terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor hendak melewati sebuah jalan atau gang kecil di Kab. Sidoarjo, namun saat itu banyak sepeda motor yang menutupi jalan sehingga terdakwa tidak bisa lewat, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor, dan mengatakan kepada orang yang sedang berada di atas sepeda motor "mas tolong pean pinggirno sepedae dilut" karena di samping juga ada pot bunga sehingga terdakwa sempat menyerempet pot bunga, kemudian saksi SAKSI KORBAN yang saat itu duduk di atas sepeda motor mengatakan "cukup cukup" lalu terdakwa kembali lewat dan menyerempet pot bunga yang ada di samping kanan lalu SAKSI KORBAN mengatakan "O iyo yo" kemudian SAKSI KORBAN memunggirkan sepeda motornya, dan terdakwa lewat di jalan tersebut, namun saat terdakwa melintas di depan SAKSI KORBAN, terdakwa melihat melalui kaca spion motor terdakwa, SAKSI KORBAN tertawa bersama temannya, sehingga terdakwa merasa tersinggung, lalu terdakwa kembali dan menghampiri SAKSI KORBAN dengan mengatakan "Maksud Pean apa mas?" lalu SAKSI KORBAN menjawab dengan mengatakan "opo" lalu terdakwa tanyakan lagi, namun tetap dijawab oleh SAKSI KORBAN "opo" sehingga terdakwa merasa SAKSI KORBAN nyolot lalu terdakwa menarik kerah baju SAKSI KORBAN sambil terdakwa memukul bagian kepala kemudian sdr. SAKSI KORBAN membalas pukulan terdakwa mengenai kepala terdakwa bagian kiri, tidak lama kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. SAKSI KORBAN, dan saat itu ada yang melerai namun terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa tidak kenal, tidak lama kemudian om terdakwa datang lalu sambil merangkul terdakwa dan sdr. SAKSI KORBAN dengan mengatakan "ikilo sek dulur, lapor kok gelut gelut, wes njaluk sepuroh" lalu terdakwa meminta maaf kepada sdr.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN dan permintaan maaf terdakwa diterima, selanjutnya datang SAKSI III mengobati luka sdr. SAKSI KORBAN yang ada di kepala nya, tidak lama kemudian terdakwa meminta maaf lagi kepada sdr. SAKSI KORBAN dan maaf terdakwa diterima, lalu terdakwa pulang, sehabis magrib terdakwa bilang kepada orang tua terdakwa kalau terdakwa habis mukul SAKSI KORBAN tidak lama kemudian terdakwa diajak orang tua terdakwa pergi ke rumah neneknya SAKSI KORBAN dimana rumah neneknya SAKSI KORBAN tidak jauh dengan rumah terdakwa dan juga merupakan saudara orang tua terdakwa, sesampai di rumah neneknya SAKSI KORBAN saat itu ada pamannya, ada sdr. SAKSI KORBAN, ada nenek dan kakenya serta tantenya, lalu orang tua terdakwa minta maaf kepada semuanya, namun permintaan maafnya tidak diterima, tidak lama kemudian orang tua terdakwa mengajak terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa memukul SAKSI KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa yang mengenai bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali, kemudian dengan kepalan tangan kanan dalam posisi telapak tangan mengenggam kunci sepeda motor Terdakwa yang mengenai bagian dahi atau pelipis kiri SAKSI KORBAN yang mengakibatkan dahi kiri SAKSI KORBAN luka dan berdarah;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap sdr. SAKSI KORBAN adalah karena terdakwa merasa tersinggung saat SAKSI KORBAN tertawa di belakang terdakwa, terdakwa menganggap SAKSI KORBAN dan teman-temannya menertawakan terdakwa, sehingga terdakwa kembali menghampiri SAKSI KORBAN dan menanyakan mengapa ia tertawa, namun saat itu SAKSI KORBAN malah nyolot sehingga terdakwa merasa emosi dan memukul SAKSI KORBAN;
- Bahwa terdakwa dan keluarga tidak ada memberikan ganti kerugian berupa biaya pengobatan SAKSI KORBAN karena saat itu permintaan maafnya tidak diterima oleh SAKSI KORBAN dan keluarganya;
- Bahwa kunci yang diperlihatkan di persidangan adalah kunci sepeda motor yang berada dalam genggaman terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap SAKSI KORBAN yang mengakibatkan dahi kiri SAKSI KORBAN terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan akan hak-haknya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo Nomor: 2180787 tanggal 03 September 2022 terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan:
 - Ditemukan luka robek berukuran satu centimeter di atas alis kiri dengan Panjang dan disertai dengan pendaharan;
 - Ditemukan luka memar berwarna kemerahan dibagian dahi kiri dua sentimeter pada diatas alis;
 - Ditemukan luka memar berwarna kecoklatan pada mata kiri bagian bawah dengan pannjang dan lebar satu centimeter;
Hal ini diperkirakan karena kekerasan tumpul;
- Akte Kelahiran SAKSI KORBAN yang berusia 13 (tiga belas) Tahun lahir tanggal 28 September 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 3 (tiga) buah kunci rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika SAKSI KORBAN bersama dengan teman-temannya sedang ngobrol di atas sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi IV di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motornya, dan meminta agar SAKSI KORBAN meminggirkan sepeda motornya karena menghalangi jalan terdakwa. Kemudian SAKSI KORBAN memindahkan sepeda motornya sambil berbicara dan bercanda dengan teman saksi;
- Bahwa karena terdakwa mengira saksi anak korban dan teman-temannya sedang menertawakan terdakwa dan membuat terdakwa tersinggung, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri SAKSI KORBAN dan berkata “apa maksudmu?” lalu dijawab oleh SAKSI KORBAN “opo?”. Kemudian terdakwa mengatakan “arek iki nyolot” sambil menarik kerah baju SAKSI KORBAN dan memukul mata kiri bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa memukul dahi sebelah kiri SAKSI KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang menggenggam kunci sepeda motor, dimana kunci sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di jari telunjuk dan jari tengah terdakwa. Selanjutnya terdakwa hendak memukul SAKSI KORBAN lagi namun dilerai oleh saksi Ardiano. Kemudian datang saksi III menyuruh terdakwa untuk pergi, dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI KORBAN mengalami luka pada bagian kepala dan mata. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo Nomor: 2180787 tanggal 03 September 2022 terhadap Danendra Albrian Adinanto dengan kesimpulan:

- Ditemukan luka robek berukuran satu centimeter di atas alis kiri dengan Panjang dan disertai dengan pendaharan;
- Ditemukan luka memar berwarna kemerahan di bagian dahi kiri dua sentimeter pada diatas alis;
- Ditemukan luka memar berwarna kecoklatan pada mata kiri bagian bawah dengan panjang dan lebar satu centimeter;
Hal ini diperkirakan karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Untung sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa SAKSI KORBAN dianiaya oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah SAKSI IV yang beralamatkan di kab. Sidoarjo. Bermula ketika SAKSI KORBAN bersama dengan teman-teman sekolah saksi sedang kerja kelompok di rumah SAKSI IV tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dan teman-teman saksi ngobrol di depan rumah SAKSI IV, dengan posisi SAKSI KORBAN duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor, karena jalan yang sempit terdakwa berhenti dan menoleh ke SAKSI KORBAN, lalu SAKSI KORBAN memindahkan sepeda motornya dengan maksud untuk memberikan jalan kepada terdakwa dan SAKSI KORBAN berkata "saget kok mas" lalu terdakwa lewat dan SAKSI KORBAN kembali ngobrol dan bercanda dengan teman saksi, karena terdakwa merasa anak saksi korban dan temannya sedang menertawakan terdakwa dan mengakibatkan terdakwa menjadi tersinggung, tiba-tiba terdakwa kembali dan menghampiri SAKSI KORBAN, dan berkata "maksudmu opo mas?" dan SAKSI KORBAN menjawab "opo?" lalu terdakwa berkata "arek iki nyolot" sambil terdakwa menarik kerah baju SAKSI KORBAN dan memukul bagian bawah mata kiri SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam, lalu memukul dahi atas sebelah kiri s SAKSI KORBAN sebanyak 3 kali dengan posisi telapak tangan kanan terdakwa menggenggam kunci sepeda motor yang diselipkan diantara jari telunjuk dan jari tengah lalu terdakwa hendak memukul SAKSI KORBAN lagi tapi dilerai oleh teman saksi yang bernama Sdr. Ardiona, lalu ibu dari SAKSI IV datang melerai dan mengatakan "wes wes" kemudian terdakwa langsung pergi, dan ibu SAKSI IV membersihkan luka SAKSI KORBAN, kemudian SAKSI KORBAN pulang kerumah dan bertemu dengan paman saksi kemudian SAKSI KORBAN menceritakan kejadian penganiayaan yang saksi alami kepada keluarga saksi, dan melaporkannya kepihak kepolisian. Bawa setelah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Kepolisian, dilakukan pemeriksaan atau visum terhadap SAKSI KORBAN, dan setelah diperiksa saksi diperbolehkan untuk pulang, namun setelah sampai di rumah SAKSI KORBAN mengalami pusing sehingga orangtua SAKSI KORBAN kembali membawa SAKSI KORBAN

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sakit Mitra Keluarga dan kembali dirawat di rumah sakit tersebut selama kurang lebih seminggu, dengan biaya pengobatan yang dikeluarkan sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dan selama dirawat di rumah sakit, SAKSI KORBAN masih dalam keadaan sadar dan bisa diajak berbicara, saksi hanya merasakan pusing saja, dan kehilangan nafsu makan. Bawa keluarga terdakwa tidak ada memberikan uang ganti kerugian untuk pengobatan SAKSI KORBAN, walaupun akibat dari penganiayaan tersebut luka yang SAKSI KORBAN alami atas perbuatan terdakwa adalah luka robek di bagian dahi sebelah kiri dan memar di bagian bawah mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akte Kelahiran SAKSI KORBAN lahir tanggal 28 September 2008, sehingga saat terjadinya kejadian penganiayaan tersebut anak saksi korban masih berusia 13 tahun;

Dengan demikian Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair. Atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap anak korban dan masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau yang terdapat noda darah yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak korban mengalami luka dan trauma, dan tidak ada ganti rugi ataupun biaya perawatan yang diberikan kepada Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau yang terdapat noda darah; Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 3 (tiga) buah kunci rumah; Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebankan terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.